



P U T U S A N

Nomor : 248/PID/2012/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Mei 2012, Nomor : 248/PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI SATRIAWAN SARAGIH Als. ALI
Tempat lahir : Pondok Genteng
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 25 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Baru Dusun X Inpres, Kel. Sinaksak,
Kec. Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar SMU Melati Kelas III Pematang Siantar

Terdakwa tidak ditahan, namun pernah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 19 Januari 2012
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2012 s/d tanggal 30 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 2012 ;
4. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :



KESATU :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ali Satriawan Saragih Als.Ali pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat didalam toilet SPBU Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Sebelumnya terdakwa Ali Satriawan Saragih Als.Ali ada mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban Yusnita Citra Karmila yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun, selanjutnya pada saat saksi korban pulang sekolah lalu terdakwa menelpon saksi korban melalui handphone dan mengajak untuk jumpa di SPBU Sinaksak selanjutnya saksi korban pergi ke SPBU Sinaksak tersebut yang mana pada saat itu terdakwa telah menunggu diwarung yang berada disamping SPBU Sinaksak sesampainya saksi korban di SPBU Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun kemudian saksi korban masuk kedalam toilet/kamar mandi SPBU Sinaksak tersebut dan tanpa sepengetahuan saksi korban ternyata terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan ketika saksi korban masuk ke dalam toilet/kamar mandi lalu terdakwa juga masuk ke dalam toilet dan menutup pintu toilet/kamar mandi yang ketika berada didalam toilet kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian yang melekat ditubuhnya hingga terdakwa dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan celana saksi korban akan tetapi pada saat itu saksi korban tidak mau kemudian terdakwa memaksa membuka celana



dalam saksi korban dengan cara menarik celana dalam saksi korban kebawah lalu saksi korban melawan

dan

.....

dan mendorong tubuh terdakwa akan tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat maka terdakwa berhasil membuka celana dalam saksi korban dan celana dalam tersebut digantungkan dipintu kamar mandi dan setelah itu terdakwa memaksa saksi korban untuk duduk diatas bak kamar mandi dengan cara memegang kedua bahu saksi korban dan mendudukkan saksi korban diatas bak kamar mandi namun saksi korban menjerit dengan mengatakan “jangan...jangan...” kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan mengatakan, “diam nanti kedengaran orang...” kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban akan tetapi tidak berapa lama kemudian tiba-tiba pintu kamar mandi didobrak oleh orang dari luar sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan memakai baju dan celananya kembali, yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yusnita Citra Karmila mengalami :

Pemeriksaan alat kelamin dalam : Selaput dara dijumpai robek lama pada posisi jam : 1, 3, 9, 11 tidak sampai kedasar darah (+), Liang senggama dapat dilalui dua jari orang dewasa ;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul, korban sedang menstruasi ;

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 5384/VI/UPM/VER/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bahtera Surbakti, Sp.Og, selaku dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Pematang Siantar atas kekuatan Sumpah Jabatan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;



A t a u :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ali Satriawan Saragih Als. Ali pada hari
Jumat
tanggal

tanggal 04 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun
2011 bertempat didalam toilet SPBU Sinaksak Kecamatan Tapian
Dolok Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan
Negeri Simalungun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai
berikut :

Sebelumnya terdakwa Ali Satriawan Saragih Als. Ali ada
mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban Yusnita Citra
Karmila yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun, selanjutnya
pada saat saksi korban pulang sekolah lalu terdakwa menelpon
saksi korban melalui handphone dan mengajak untuk jumpa di
SPBU Sinaksak selanjutnya saksi korban pergi ke SPBU Sinaksak
tersebut yang mana pada saat itu terdakwa telah menunggu
diwarung yang berada disamping SPBU Sinaksak sesampainya
saksi korban di SPBU Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok
Kabupaten Simalungun kemudian saksi korban masuk kedalam
toilet/kamar mandi SPBU Sinaksak tersebut dan tanpa
sepengetahuan saksi korban ternyata terdakwa mengikuti saksi
korban dari belakang dan ketika saksi korban masuk ke dalam
toilet/kamar mandi lalu terdakwa juga masuk ke dalam toilet dan
menutup pintu toilet/kamar mandi yang ketika berada didalam
toilet kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian yang
melekat ditubuhnya hingga terdakwa dalam keadaan telanjang
setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka
baju dan celana saksi korban akan tetapi pada saat itu saksi



korban tidak mau kemudian terdakwa memaksa membuka celana dalam saksi korban dengan cara menarik celana dalam saksi korban kebawah lalu saksi korban melawan dan mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat

kuat maka terdakwa berhasil membuka celana dalam saksi korban dan celana dalam tersebut digantungkan dipintu kamar mandi dan setelah itu terdakwa memaksa saksi korban untuk duduk diatas bak kamar mandi dengan cara memegang kedua bahu saksi korban dan mendudukkan saksi korban diatas bak kamar mandi namun saksi korban menjerit dengan mengatakan "jangan...jangan..." kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan mengatakan, "diam nanti kedengaran orang..." kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban akan tetapi tidak berapa lama kemudian tiba-tiba pintu kamar mandi didobrak oleh orang dari luar sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan memakai baju dan celananya kembali ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ali Satriawan Saragih Als Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", melanggar pasal 82 Undang-undang RI No.23 tahun



20012 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ali Satriawan

Saragih

Saragih als Ali selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, bertanggal 22 Maret 2012, Nomor : 24/Pid.B/2012/PN-Sim.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ali Satriawan Saragih alias Ali, sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul”;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan ;
3. Memerintahkan bahwa hukuman pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain disebabkan Terdakwa dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;



4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 24/Akta.Pid/2012/PN-Sim.- yang dibuat dan ditanda tangani oleh C. SIMBOLON, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 02 April 2012 ;

5. Memori

5. **Memori Banding** yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, bertanggal –Maret 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Maret 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 April 2012 ;

6. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 17 April 2012, Nomor : W2.Dp.HN.01.10. 1175/2012.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, dalam tenggang waktu sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 27 April 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya, permintaan banding tersebut dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat dakwaan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 24/Pid.B/2012/PN-Sim.-, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beerpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya dapat menyetujui dan menerima alasan-alasan / pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh



Terdakwa, yaitu berdasarkan alat bukti yang cukup, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan perbuatan cabul”, oleh karena itu mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan / pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan / pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Terdakwa maupun saksi korban masih tergolong anak, oleh karena itu aturan pidana yang dipakai adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedang Hukum Acara Pidana yang dipakai adalah Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikenal adanya pidana maksimum, dan pidana minimum terhadap pelanggaran Pasal ini, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) U No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyatakan : “Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, dengan demikian dihubungkan dengan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman minimal (paling singkat) bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari 3 (tiga) tahun penjara, adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bukan lagi kenakalan anak semata, akan tetapi sudah mengarah kepada perbuatan orang dewasa, akibat perbuatan Terdakwa, telah menghancurkan masa depan korban yang juga masih tergolong anak, yang juga harus dilindungi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan / pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 24/Pid.B/2012/PN-Sim.- yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya

akan

akan diutarakan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat terutama pasal 82 UU No. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang eradilan Anak, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 24/Pid.B/2012/PN-Sim.- yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ali Satriawan Saragih alias Ali, sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul”;
 2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan ;
 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SENIN**, tanggal : **11 JUNI 2012**, oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** dan

MARGONO, SH.

M A R G O N O, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U**, tanggal : **13 JUNI 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta **HARSONO, SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : **HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.MH.

ttd.

M A R G O N O, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A R S O N O , SH.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-
NIP. 196310517901 198303 1 004.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)